



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah

Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan organisasi adalah tingkatan yang menggambarkan pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah organisasi.
2. Tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antara satuan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
6. Uraian tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas dengan tipe B terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Prasarana;
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Keselamatan; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;

- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
 - f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Dinas;
 - g. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan terhadap Dinas;
 - e. pelaporan atas pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - d. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan naskah Dinas, kearsipan dan dokumentasi;
 - j. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;

- k. pelaksanaan perbendaharaan, penatausahaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset;
- l. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji;
- m. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- o. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah dalam penguasaan Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - d. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - e. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana prasarana, dan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (2) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
- b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- d. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana prasarana, dan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- e. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- f. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Seksi Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah;
 - c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah;
 - d. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan satu Daerah;
 - e. rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam satu Daerah;
 - f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
 - g. rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

- h. rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- k. rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - d. koordinasi penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. koordinasi penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - c. rekomendasi penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. rekomendasi penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. rekomendasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - f. rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian prasarana.
- (2) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. rekomendasi penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. rekomendasi penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;

- c. rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- d. rekomendasi penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- e. rekomendasi penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah lingkungan kerja/Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan.

- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan.
- (2) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
 - b. pelaksanaan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - f. penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V JABATAN STRUKTURAL

Pasal 17

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap unit kerja di Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berasal dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Tugas sebagai subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

